



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Kota Banjarbaru Provinsi Selatan Telp/Fax. (0511) 4781455
website.disperkim.banjarbarukota.go.id / email. admin@disperkim.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ *104* /DPP/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN
HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik perlu ditetapkan kriteria penilaian pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan public di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru 2022.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada Stakeholder. Petugas Pelayanan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Tenaga Kontrak Register dan Non Register.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat terdiri atas:
- a. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang ditugaskan secara langsung berhubungan dengan stakeholder pada Pelayanan baik online maupun offline;
 - b. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang ditugaskan secara tidak langsung berhubungan dengan stakeholder;
 - c. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang melayani tamu dan/ atau kebutuhan tamu selama berada di Kantor Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, seperti Petugas Kebersihan, Pengemudi, dan Pengadministrasi Umum;

- d. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang bertugas untuk melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan, sehingga stakeholder mendapatkan informasi yang bermanfaat;
- e. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang berhasil membuat produk inovatif di bidang pelayanan kepegawaian, baik bidang teknis maupun administrasi, yang secara langsung dan tidak langsung bermanfaat bagi stakeholder, dan
- f. Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru lainnya yang berorientasi pada pelayanan publik.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh penghargaan (reward) berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik; dan
- b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus PNS paling tinggi 2 (dua) point pada unsur Perilaku Kerja.

KELIMA : Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

KEENAM : Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KETUJUH : Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan Publik antara lain:

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
- e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

KEDELAPAN : Hukuman (punishment) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. yaitu:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin apabila tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan melakukan pelanggaran.

- KESEMBILAN : Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Tenaga Kontrak Register dan Non Register Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terlambat masuk kerja maka dikenakan hukuman teguran;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa), maka dikenakan hukuman teguran surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam sepuluh (10) hari kerja berturut-turut maka langsung diberhentikan;
 - c. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
 - d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan.
- KESEPULUH : Pemberian atau pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PPNPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEBELAS : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Juli 2022
KEPALA DINAS,



MURIANI, ST
Pembina Utama Muda
19670807 199403 2 012